

lah Konstit

KETETAPAN Nomor 36/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 18 Maret 2014 dari: 1) Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), yang diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, SH., Ryan Muhammad, SH., dan Okta Heriawan (Pemohon I); 2) Kurniawan (Pemohon II); 3) Denny Rudini, SH. (Pemohon III); 4) Amanda Anggraini Saputri (Pemohon) IV; dan 5) Hamid Aklis (Pemohon V), yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Maret 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 36/PUU-XII/2014 pada tanggal 27 Maret 2014, perihal Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa terhadap Permohonan Registrasi Nomor 36/PUU-XII/2014 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 143/TAP.MK/2014 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan dengan Registrasi Nomor 36/PUU-XII/2014, bertanggal 27 Maret 2014;
 - Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 145/TAP.MK/2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 3 April 2014;

- c. bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang pada tanggal 17 April 2014, 30 April 2014, 3 September 2014, 25 September 2014, dan tanggal 15 Oktober 2014;
- d. bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2014, telah menerima surat bertanggal 16 Oktober 2014 dari para Pemohon yang pada pokoknya para Pemohon menarik kembali permohonan pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Senin, tanggal 3 November 2014. telah menetapkan penarikan kembali Permohonan Nomor 36/PUU-XII/2014 beralasan menurut hukum:
- bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali";

nah Konstitus

- Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 - 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

Menyatakan:

nah Konstitus

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- 2. Permohonan para Pemohon dalam Registrasi Nomor 36/PUU-XII/2014 perihal Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
- 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar, masingmasing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga, bulan November, tahun

dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal lima, bulan November, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.15 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Wahiduddin Adams, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Patrialis Akbar masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Wahiduddin Adams Anwar Usman

ttd. ttd.

Aswanto Maria Farida Indrati

ttd. <u>ttd.</u>

Muhammad Alim Patrialis Akbar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar